

PENGUATAN EDUKASI KEUANGAN SYARIAH GUNA MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DESA LIMAU MANIS AKAN BAHAYANYA RIBA

Alpira Azra ¹, Revita Sari²

Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : alpiraazraq@gmail.com, revitasari@umsu.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan sosial. Kegiatan KKN ini dilaksanakan di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selama 10 hari, mulai tanggal 21 hingga 31 Agustus 2026. Program kerja utama yang diangkat adalah “Penguatan Edukasi Keuangan Syariah Guna Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Limau Manis Akan Bahayanya Riba”. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman masyarakat mengenai pengertian riba, bentuk-bentuk praktik riba dalam transaksi sehari-hari, dampaknya terhadap kehidupan ekonomi, serta alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi observasi, wawancara dan diskusi, sosialisasi dan edukasi, serta tanya jawab dengan masyarakat. Materi edukasi disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari agar mudah dipahami. Selain program utama, kegiatan KKN juga didukung oleh berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, seperti membantu promosi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemasangan spanduk kreatif pada Warung Makan Bu Ani, membantu pelayanan administrasi di kantor desa, mengikuti kegiatan keagamaan, berpartisipasi dalam gotong royong, serta mendukung kegiatan sosial masyarakat. Pelaksanaan program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat. Secara umum, kegiatan KKN diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya riba, mendorong kehati-hatian dalam melakukan transaksi keuangan, serta memperkuat kepedulian sosial dan kerja sama antara mahasiswa dengan masyarakat. Keberlanjutan edukasi keuangan syariah diperlukan agar pemahaman tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendukung terciptanya kegiatan ekonomi yang lebih bijaksana serta sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci : Kuliah Kerja Nyata, edukasi keuangan syariah, riba, kesadaran masyarakat, Desa Limau Manis, UMKM.

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Plagirism Checker No

234.KK.44.893484

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ABSTRACT

The Community Service Program (Kuliah Kerja Nyata/KKN) is a form of student community engagement that aims to apply academic knowledge and make meaningful contributions to society. This KKN program was conducted in Limau Manis Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency, North Sumatra, over a period of 10 days, from August 21 to 31, 2026. The main program was entitled "Strengthening Islamic Financial Education to Raise Public Awareness of the Dangers of Riba (Usury) in Limau Manis Village." This program was motivated by the importance of improving public understanding of the concept of riba, its various forms in everyday transactions, its potential effects on economic life, and alternative financial transactions that comply with Islamic economic principles. The methods used in implementing the program included observation, interviews and discussions, educational outreach and socialization, as well as question-and-answer sessions with the community. The educational materials were delivered in simple language and supported by examples from everyday life to make them easier for the community to understand. In addition to the main program, the KKN activities included supporting micro, small, and medium enterprises (MSMEs) through the creation and installation of a promotional banner for Warung Makan Bu Ani, assisting with administrative services at the village office, participating in religious activities, engaging in community clean-up activities, and supporting other community-based social initiatives. The implementation of these activities provided students with opportunities to apply the knowledge they had acquired during their studies while strengthening their relationships with the local community. Overall, the KKN program is expected to improve public knowledge and awareness of the dangers of riba, encourage greater caution in conducting financial transactions, and strengthen social awareness and cooperation between students and community members. The continuity of Islamic financial education is essential to ensure that this knowledge can be applied in daily life and contribute to more responsible economic activities in accordance with Islamic principles.

Keywords: *Community Service Program, Islamic Financial Education, Riba (Usury), Public Awareness, Limau Manis Village, MSMEs.*

1. PENDAHULUAN

Literasi keuangan syariah merupakan aspek penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan dan mengambil keputusan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemahaman tersebut mencakup pengetahuan mengenai transaksi yang

diperbolehkan, larangan riba, serta prinsip keadilan dan transparansi dalam kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dihadapkan pada berbagai transaksi, seperti jual beli, pinjam-meminjam, utang-piutang, dan pembiayaan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai keuangan syariah diperlukan agar masyarakat tidak hanya mempertimbangkan manfaat ekonomi suatu transaksi, tetapi juga memahami ketentuan dan konsekuensi yang menyertainya. Aulia, Fasa, dan Suharto (2021) menjelaskan pentingnya literasi keuangan syariah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menilai dan memilih transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi keuangan syariah memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap praktik ekonomi yang bertanggung jawab dan sesuai dengan ajaran Islam.

Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, merupakan lokasi pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berfokus pada penguatan edukasi keuangan syariah. Berdasarkan uraian kondisi dan kebutuhan dalam laporan KKN, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengertian riba, bentuk-bentuk praktiknya dalam transaksi sehari-hari, dampaknya terhadap kondisi ekonomi, serta alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebagian masyarakat mungkin telah mengetahui bahwa riba dilarang dalam Islam, tetapi belum tentu mampu mengenali bentuk-bentuk praktiknya ketika melakukan transaksi ekonomi. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena aktivitas pinjam-meminjam dan penggunaan layanan keuangan merupakan bagian dari upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, edukasi mengenai riba perlu disampaikan secara kontekstual agar masyarakat dapat menghubungkan pengetahuan agama dengan keputusan keuangan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari.

Pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah juga didukung oleh penelitian Nesner, Novita, Irdyanti, dan Azwar (2023) yang menganalisis literasi keuangan syariah pada masyarakat di Provinsi Riau. Penelitian tersebut melibatkan 520 responden di Pekanbaru dan Kuantan Singingi dan melaporkan rata-rata tingkat literasi keuangan syariah sebesar 42,52%, yang dikategorikan sebagai *less literate* atau kurang terliterasi berdasarkan pengukuran penelitian tersebut. Temuan ini memperlihatkan bahwa peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku keuangan syariah masih menjadi kebutuhan di wilayah yang diteliti. Meskipun hasil penelitian tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk menggambarkan tingkat literasi masyarakat Desa Limau Manis, penelitian itu memberikan konteks bahwa penguatan literasi keuangan syariah merupakan isu yang relevan untuk dikaji dan dikembangkan melalui kegiatan edukasi masyarakat.

Permasalahan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah perlunya memperkuat pemahaman masyarakat mengenai konsep riba dan penerapannya dalam transaksi keuangan. Keterbatasan pengetahuan dapat menyebabkan masyarakat kesulitan membedakan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dan transaksi yang bertentangan dengannya. Selain berkaitan dengan ketentuan agama, transaksi keuangan yang tidak dipahami dengan baik juga berpotensi menimbulkan beban ekonomi, khususnya apabila terdapat persyaratan pembayaran yang memberatkan salah satu pihak. Oleh karena itu, pemahaman tentang riba perlu disertai

dengan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan yang bijaksana, kehati-hatian dalam mengambil pinjaman, dan pengenalan terhadap alternatif pembiayaan syariah. Gani dan Budiman (2023), melalui penelitian mengenai pemahaman konsep riba berdasarkan latar belakang pendidikan dan literasi ekonomi syariah, menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dan literasi ekonomi syariah berpengaruh terhadap pemahaman konsep riba pada mahasiswa yang menjadi responden penelitian. Temuan tersebut memperkuat pentingnya pendidikan dan penyediaan informasi yang tepat dalam mendukung pemahaman mengenai riba, meskipun hasilnya secara khusus berasal dari penelitian terhadap mahasiswa dan tidak dapat digeneralisasi langsung kepada masyarakat Desa Limau Manis.

Solusi berupa edukasi dan sosialisasi keuangan syariah dipilih karena dapat menjadi sarana penyampaian pengetahuan secara langsung kepada masyarakat. Izzah (2021), dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Huta Raja, Kabupaten Mandailing Natal, melaporkan bahwa sosialisasi literasi keuangan syariah dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai keuangan syariah. Penelitian tersebut menggunakan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam kegiatan pengabdian. Hasilnya menjadi salah satu rujukan yang relevan bagi pelaksanaan program di Desa Limau Manis, terutama dalam memilih pendekatan edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun karakteristik masyarakat dan lokasi kegiatan berbeda, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi dapat digunakan sebagai pendekatan untuk memperkenalkan konsep keuangan syariah dan meningkatkan pemahaman peserta.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, mahasiswa KKN melaksanakan program “Penguatan Edukasi Keuangan Syariah Guna Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Limau Manis Akan Bahayanya Riba” pada 21-31 Agustus 2026. Kegiatan ini dilaksanakan melalui observasi, wawancara dan diskusi, sosialisasi materi, serta sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi pengertian riba, jenis-jenis riba, contoh praktik riba dalam kehidupan sehari-hari, dampak negatifnya terhadap kondisi ekonomi individu maupun masyarakat, serta pengenalan alternatif transaksi dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan bahasa yang sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari diharapkan dapat memudahkan masyarakat memahami materi. Sesi diskusi dan tanya jawab juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperjelas pemahaman mengenai transaksi keuangan yang mereka jumpai.

2. METODE

2.1 Rancangan dan Pendekatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan fokus pada penguatan edukasi keuangan syariah mengenai bahaya riba. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif, yaitu penyampaian pengetahuan melalui sosialisasi, diskusi, dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini

dipilih karena permasalahan yang menjadi perhatian program berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk memahami pengertian riba, mengenali bentuk-bentuk praktiknya dalam transaksi sehari-hari, serta mengetahui alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Rancangan kegiatan disusun berdasarkan identifikasi permasalahan dan kebutuhan edukasi masyarakat sebagaimana diuraikan dalam laporan KKN. Kegiatan tidak hanya diarahkan pada penyampaian informasi mengenai larangan riba, tetapi juga pada pemberian pemahaman praktis agar masyarakat lebih berhati-hati ketika mengambil keputusan keuangan. Pelaksanaan program meliputi persiapan, identifikasi kebutuhan, penyampaian materi edukasi, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi secara deskriptif terhadap proses pelaksanaan kegiatan. Pendekatan edukatif-partisipatif ini merupakan penjelasan metodologis atas bentuk kegiatan yang dilaporkan, bukan klaim bahwa program menggunakan model intervensi formal tertentu.

2.2 Lokasi, Waktu, Sasaran, dan Pihak yang Terlibat

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam rangkaian KKN pada 21-31 Agustus 2026. Sasaran utama kegiatan adalah masyarakat Desa Limau Manis yang membutuhkan informasi mengenai keuangan syariah, khususnya pemahaman tentang riba dan penerapannya dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi mahasiswa KKN sebagai pelaksana program, masyarakat sebagai sasaran edukasi, serta perangkat desa dan pihak terkait yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan para pihak tersebut diperlukan untuk membantu kelancaran kegiatan, memfasilitasi komunikasi dengan masyarakat, dan mendukung keberlanjutan edukasi keuangan syariah setelah rangkaian KKN berakhir.

2.3 Identifikasi Permasalahan dan Analisis Kebutuhan

Tahap identifikasi permasalahan dilakukan untuk menentukan kebutuhan edukasi yang relevan dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Berdasarkan uraian dalam laporan KKN, permasalahan utama yang menjadi perhatian adalah perlunya peningkatan pemahaman mengenai pengertian riba, jenis-jenis riba, contoh praktik riba dalam transaksi sehari-hari, dampak negatifnya terhadap kondisi ekonomi, serta alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Analisis kebutuhan diarahkan pada perlunya penyampaian materi yang mudah dipahami dan berkaitan langsung dengan aktivitas keuangan masyarakat. Materi disusun untuk membantu masyarakat memahami bahwa pengetahuan mengenai riba tidak cukup hanya sebatas mengetahui larangannya, tetapi juga perlu mencakup kemampuan mengenali karakteristik transaksi dan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku sebelum melakukan transaksi keuangan. Analisis kebutuhan tersebut menjadi dasar dalam menentukan tujuan kegiatan, pokok materi, metode penyampaian, dan bentuk interaksi dengan peserta.

2.4 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

2.4.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan sebelum kegiatan edukasi dilaksanakan. Pada tahap ini, mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan program, mengidentifikasi tema yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menyusun materi mengenai keuangan syariah dan bahaya riba. Materi mencakup pengertian riba, jenis-jenis riba, contoh praktik riba dalam kehidupan sehari-hari, dampak riba terhadap kondisi ekonomi individu dan masyarakat, serta pengenalan alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Persiapan juga mencakup penentuan metode penyampaian materi dan penyusunan contoh-contoh sederhana yang dapat membantu masyarakat memahami pembahasan. Bahasa yang mudah dipahami digunakan agar materi dapat diterima oleh peserta dengan latar belakang pengetahuan yang beragam.

2.4.2 Tahap Identifikasi dan Koordinasi

Tahap ini dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Identifikasi dilakukan melalui observasi serta komunikasi dan diskusi yang berkaitan dengan kebutuhan edukasi keuangan syariah. Koordinasi dengan pihak desa dan pihak terkait diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program serta membangun komunikasi antara mahasiswa dan masyarakat.

Informasi yang diperoleh pada tahap ini digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan penekanan materi, terutama mengenai pentingnya memahami transaksi pinjaman, utang-piutang, dan pembiayaan serta perlunya mengenali transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

2.4.3 Tahap Pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan inti pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa menyampaikan materi mengenai pengertian riba, jenis-jenis riba, contoh praktik riba dalam kehidupan sehari-hari, dampak negatif riba terhadap kondisi ekonomi, serta alternatif transaksi dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Materi disampaikan melalui sosialisasi atau penyuluhan dengan menggunakan bahasa sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Penyampaian materi diarahkan agar peserta dapat memahami hubungan antara konsep riba dalam perspektif Islam dan praktik transaksi keuangan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selain penyampaian materi, kegiatan dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan pertanyaan, mengklarifikasi pemahaman, serta membahas persoalan yang berkaitan dengan transaksi keuangan.

2.4.4 Tahap Diskusi dan Tanya Jawab

Diskusi dan tanya jawab dilaksanakan sebagai bagian dari proses edukasi. Pada tahap ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan mengenai materi yang telah dijelaskan. Pembahasan diarahkan pada pengenalan karakteristik transaksi, kehati-hatian dalam mengambil pinjaman, pemahaman mengenai ketentuan utang-piutang, serta pentingnya mempertimbangkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Tahap ini bertujuan mendukung komunikasi dua arah antara mahasiswa dan masyarakat. Melalui interaksi tersebut, mahasiswa dapat mengidentifikasi bagian materi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, sedangkan masyarakat memperoleh kesempatan untuk memperdalam pemahaman berdasarkan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

2.4.5 Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut

Evaluasi dilakukan untuk meninjau kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan program dan kebutuhan edukasi masyarakat. Aspek yang menjadi perhatian meliputi keterlaksanaan penyampaian materi, partisipasi masyarakat dalam diskusi, pertanyaan yang muncul selama kegiatan, serta pemahaman yang ditunjukkan peserta melalui interaksi selama sosialisasi.

Tindak lanjut program diarahkan pada pentingnya edukasi keuangan syariah secara berkala, penyampaian informasi yang mudah dipahami, serta kerja sama dengan pemerintah desa, tokoh agama, dan pihak terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperkuat pemahaman mengenai riba dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan keuangan.

2.5 Teknik Pelaksanaan, Media, dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pelaksanaan kegiatan meliputi observasi, wawancara dan diskusi, sosialisasi atau penyuluhan, serta tanya jawab. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kebutuhan program dan situasi pelaksanaan di lingkungan masyarakat. Wawancara dan diskusi digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menggali informasi yang berkaitan dengan kebutuhan edukasi. Sosialisasi menjadi teknik utama dalam menyampaikan materi, sedangkan tanya jawab digunakan untuk memperjelas informasi dan mendorong partisipasi peserta.

Media utama yang digunakan adalah materi edukasi yang disampaikan secara langsung dengan bahasa sederhana dan contoh transaksi sehari-hari. Materi tersebut mencakup pengertian riba, jenis-jenis riba, contoh praktiknya, dampak terhadap kondisi ekonomi, dan alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengumpulan informasi dalam pelaksanaan kegiatan didasarkan pada observasi, komunikasi dengan masyarakat, serta interaksi selama diskusi dan tanya jawab. Namun, laporan KKN yang menjadi dasar penulisan ini tidak menjelaskan secara terperinci penggunaan instrumen baku, seperti kuesioner terstruktur, lembar observasi dengan skor, atau tes sebelum dan sesudah kegiatan. Oleh sebab itu, metode ini tidak menyatakan adanya pengukuran kuantitatif yang belum terdokumentasi dalam laporan.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Program utama yang dilaksanakan adalah edukasi keuangan syariah mengenai bahaya riba. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pengertian riba, bentuk-bentuk praktik riba dalam kehidupan sehari-hari, dampak negatifnya, serta alternatif transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi, penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab dengan menggunakan bahasa yang sederhana serta contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

3.1.1 Pelaksanaan Edukasi Keuangan Syariah Mengenai Bahaya Riba

Program edukasi keuangan syariah menjadi kegiatan utama karena pemahaman masyarakat mengenai riba merupakan bagian penting dalam pengambilan keputusan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Materi yang disampaikan mencakup pengertian riba, jenis-jenis riba, contoh praktik riba dalam transaksi sehari-hari, dampak negatif riba terhadap kondisi ekonomi individu dan masyarakat, serta pengenalan alternatif transaksi dan pembiayaan syariah.

Melalui penyampaian materi dan diskusi, kegiatan ini diarahkan untuk membantu masyarakat mengenali praktik transaksi yang perlu dicermati sebelum mengambil keputusan keuangan. Edukasi tersebut juga menekankan pentingnya memahami ketentuan transaksi, memperhatikan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, serta mencari informasi mengenai pilihan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai larangan riba, tetapi juga memperoleh gambaran mengenai pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan. Sesi diskusi dan tanya jawab menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan dan mendiskusikan persoalan keuangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.



Gambar 1. Sosialisasi Keuangan Syariah Mengenai Bahaya Riba

Dokumentasi pada Gambar 1 menunjukkan pelaksanaan program edukasi keuangan syariah sebagai bentuk penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan

tersebut menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya mengenali riba dan mempertimbangkan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Namun, dokumentasi pelaksanaan kegiatan belum dapat digunakan sebagai bukti kuantitatif peningkatan pengetahuan karena laporan tidak mencantumkan hasil tes sebelum dan sesudah kegiatan.

3.1.2 Capaian Program terhadap Tujuan Pengabdian

Berdasarkan bentuk kegiatan yang dilaksanakan, capaian utama program dapat dilihat dari terlaksananya penyampaian materi edukasi keuangan syariah, tersedianya ruang diskusi dan tanya jawab, serta diperkenalkannya alternatif transaksi dan pembiayaan syariah. Capaian tersebut relevan dengan tujuan kegiatan, yaitu membangun pemahaman awal dan mendorong masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Pelaksanaan Program Edukasi Keuangan Syariah

Aspek kegiatan	Pelaksanaan	Capaian yang dapat dilaporkan
Pengetahuan mengenai riba	Penyampaian pengertian dan jenis-jenis riba	Materi dasar mengenai riba telah disampaikan kepada masyarakat
Pengenalan praktik riba	Pembahasan contoh transaksi sehari-hari	Masyarakat memperoleh bahan untuk mengenali dan mencermati transaksi keuangan
Pemahaman dampak riba	Penjelasan dampak terhadap individu dan masyarakat	Informasi mengenai risiko riba telah diberikan
Alternatif transaksi	Pengenalan transaksi dan pembiayaan sesuai prinsip syariah	Masyarakat diperkenalkan pada pilihan transaksi yang dapat dipelajari lebih lanjut
Partisipasi masyarakat	Diskusi dan tanya jawab	Tersedia ruang interaksi untuk membahas materi dan persoalan keuangan
Keberlanjutan program	Rekomendasi edukasi berkala dan kerja sama dengan pihak terkait	Terdapat peluang untuk melanjutkan edukasi setelah program KKN selesai

Tabel 1 memperlihatkan bahwa hasil yang dapat dipastikan berdasarkan laporan terutama berupa pelaksanaan edukasi dan penyediaan informasi kepada masyarakat. Sementara itu, perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan dalam jangka panjang masih memerlukan pengukuran lanjutan. Oleh karena itu, capaian program pada tahap ini lebih tepat dipahami sebagai upaya peningkatan pemahaman awal dan pembentukan kesadaran, bukan sebagai bukti bahwa seluruh peserta telah mengubah perilaku transaksi keuangannya.

3.1.3 Pelaksanaan Kegiatan Pendukung

Selain program utama, kegiatan KKN juga mencakup pemasangan spanduk kreatif untuk membantu promosi Warung Makan Bu Ani, bantuan administrasi di kantor desa berupa pengarsipan dan penyusunan surat berdasarkan nomor surat, serta kegiatan sosial dan keagamaan. Kegiatan lainnya meliputi pembuatan konten yang mengajak masyarakat berbagi sayur gratis dan mengikuti kajian subuh di Masjid Al-Falah, kegiatan gotong royong di masjid, serta partisipasi dalam kegiatan masyarakat.

Kegiatan pendukung tersebut tidak secara langsung mengukur peningkatan literasi keuangan syariah, tetapi memperluas kontribusi program KKN dalam mendukung aktivitas sosial, pelayanan administrasi, kegiatan keagamaan, dan promosi usaha masyarakat. Pembuatan spanduk bagi Warung Makan Bu Ani, misalnya, merupakan bentuk dukungan sederhana terhadap promosi UMKM setempat. Sementara itu, keterlibatan dalam kegiatan sosial dan keagamaan membantu mahasiswa membangun interaksi dengan masyarakat serta memahami lingkungan tempat pengabdian.

Dengan demikian, pelaksanaan KKN tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi edukasi, tetapi juga mencakup bentuk partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemasyarakatan. Meski demikian, dampak kegiatan pendukung terhadap peningkatan pendapatan UMKM, efisiensi administrasi desa, atau perubahan partisipasi sosial belum dapat disimpulkan tanpa data evaluasi khusus.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Relevansi Edukasi Keuangan Syariah dengan Kebutuhan Masyarakat

Edukasi mengenai bahaya riba memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat untuk mengambil keputusan keuangan secara lebih hati-hati. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat berhadapan dengan berbagai bentuk pinjaman, pembiayaan, jual beli, dan kesepakatan pembayaran. Pemahaman yang memadai diperlukan agar masyarakat tidak hanya mempertimbangkan kemudahan transaksi, tetapi juga memahami ketentuan dan konsekuensi yang menyertainya.

Program di Desa Limau Manis berupaya menjawab kebutuhan tersebut melalui penjelasan tentang pengertian riba, jenis-jenisnya, contoh praktik dalam kehidupan sehari-hari, serta pengenalan alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan ini penting karena penyampaian larangan riba saja belum tentu cukup untuk membantu masyarakat mengenali persoalan transaksi yang dihadapi secara nyata. Materi juga perlu menjelaskan cara mencermati akad, hak dan kewajiban para pihak, serta informasi mengenai biaya dan ketentuan pembayaran.

Dengan adanya materi yang dikaitkan dengan contoh sehari-hari, edukasi diharapkan dapat membantu masyarakat menghubungkan pengetahuan keagamaan dengan pengambilan keputusan ekonomi. Akan tetapi, pengenalan suatu transaksi sebagai riba perlu mempertimbangkan karakteristik akad dan ketentuan yang berlaku, bukan hanya berdasarkan istilah atau bentuk luarnya. Karena itu, program lanjutan dapat memberikan contoh kasus yang

lebih beragam dan mengarahkan masyarakat untuk berkonsultasi kepada pihak yang kompeten ketika menghadapi transaksi yang belum dipahami.

3.2.2 Efektivitas Pendekatan Edukatif dan Partisipatif

Pelaksanaan kegiatan menggunakan sosialisasi, diskusi, dan tanya jawab. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi secara langsung sekaligus membuka ruang interaksi dengan masyarakat. Penyampaian materi menggunakan bahasa sederhana dan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari juga dapat membantu mengurangi kesulitan memahami istilah keuangan syariah.

Diskusi dan tanya jawab berpotensi membantu pelaksana mengetahui bagian materi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Masyarakat juga dapat menghubungkan materi dengan pengalaman atau pertanyaan yang mereka temui dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, pendekatan edukatif-partisipatif relevan untuk kegiatan pengabdian yang bertujuan membangun pemahaman awal dan mendorong keterlibatan masyarakat.

Meskipun demikian, efektivitas metode tersebut belum dapat dinyatakan secara kuantitatif. Laporan kegiatan tidak mencantumkan jumlah peserta secara terperinci, hasil kuesioner, tes awal dan tes akhir, maupun skor evaluasi pemahaman. Oleh sebab itu, keberhasilan yang dapat dinyatakan berdasarkan bukti yang tersedia adalah terlaksananya proses edukasi dan tersedianya ruang diskusi. Untuk memastikan peningkatan pengetahuan, kegiatan berikutnya perlu dilengkapi dengan instrumen evaluasi sederhana, misalnya pertanyaan singkat sebelum dan sesudah sosialisasi serta studi kasus mengenai transaksi sehari-hari.

3.2.3 Keterkaitan dengan Penelitian dan Pengabdian Terdahulu

Hasil kegiatan ini dapat dibahas dalam konteks penelitian terdahulu yang menempatkan literasi keuangan syariah sebagai unsur penting dalam pemahaman masyarakat terhadap produk dan transaksi keuangan. Aulia, Fasa, dan Suharto (2021) membahas peran bank syariah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai literasi keuangan syariah dan larangan riba. Kajian tersebut relevan karena peningkatan kesadaran tidak hanya memerlukan pengetahuan tentang larangan riba, tetapi juga akses terhadap informasi mengenai layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Izzah (2021), melalui kegiatan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di Desa Huta Raja, Kabupaten Mandailing Natal, juga memberikan konteks bahwa edukasi langsung kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian yang dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep keuangan syariah. Dalam konteks Desa Limau Manis, sosialisasi dan diskusi menjadi langkah awal yang sejalan dengan tujuan penguatan literasi tersebut.

Sementara itu, Gani dan Budiman (2023) mengkaji pemahaman konsep riba dalam kaitannya dengan latar belakang pendidikan dan literasi ekonomi syariah. Hal ini memperkuat pentingnya penyampaian materi yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan kebutuhan

peserta. Program di Desa Limau Manis telah berupaya menerapkan prinsip tersebut melalui bahasa sederhana dan contoh transaksi sehari-hari.

Keterkaitan tersebut merupakan perbandingan konseptual antara tujuan program dan kajian terdahulu, bukan bukti bahwa hasil program di Desa Limau Manis identik dengan hasil penelitian sebelumnya. Perbedaan lokasi, karakteristik peserta, metode, serta instrumen evaluasi perlu diperhatikan. Karena laporan KKN ini belum menyediakan data kuantitatif mengenai perubahan pengetahuan peserta, efektivitas program secara terukur masih perlu dibuktikan melalui evaluasi lanjutan.

3.2.4 Faktor Pendukung dan Kendala Pelaksanaan

Pelaksanaan program didukung oleh adanya kesempatan untuk menyampaikan edukasi secara langsung, dukungan perangkat desa, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan. Dukungan tersebut penting karena kegiatan pengabdian memerlukan komunikasi dan kerja sama antara mahasiswa, perangkat desa, dan masyarakat sasaran. Lingkungan sosial dan keagamaan setempat juga dapat menjadi ruang yang potensial untuk meneruskan edukasi setelah program KKN berakhir.

Di sisi lain, laporan mengidentifikasi adanya kemungkinan keterbatasan pemahaman sebagian masyarakat mengenai konsep riba dan kurangnya pengetahuan tentang alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi perlu disampaikan secara bertahap dan tidak berhenti pada penjelasan definisi. Masyarakat juga membutuhkan informasi praktis tentang cara memeriksa akad, membandingkan ketentuan pembiayaan, memahami biaya, serta mencari sumber konsultasi yang dapat dipercaya.

Upaya mengatasi kendala tersebut dilakukan melalui penyampaian materi menggunakan bahasa sederhana, pemberian contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, diskusi, dan pengenalan alternatif transaksi syariah. Langkah ini merupakan pendekatan yang sesuai untuk memulai proses edukasi. Namun, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan berikutnya, materi sebaiknya dilengkapi dengan lembar ringkasan, contoh kasus tertulis, serta daftar lembaga atau sumber informasi keuangan syariah yang dapat diakses masyarakat.

3.2.5 Tingkat Keberhasilan dan Dampak Program

Berdasarkan tujuan dan pelaksanaan yang tercantum dalam laporan, program telah memberikan kontribusi berupa penyampaian informasi dasar tentang riba, pengenalan dampak negatifnya, dan pengenalan alternatif transaksi syariah. Program juga menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk berdiskusi mengenai materi keuangan yang disampaikan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan fokus edukasi yang direncanakan.

Namun, perlu dibedakan antara keluaran kegiatan (output) dan dampak kegiatan (outcome). Keluaran mencakup terlaksananya sosialisasi, tersampainya materi, serta tersedianya sesi diskusi. Adapun dampak berupa meningkatnya pengetahuan, perubahan sikap, berkurangnya penggunaan transaksi yang mengandung riba, atau meningkatnya penggunaan

layanan keuangan syariah memerlukan bukti tambahan. Laporan yang tersedia belum menyajikan hasil pengukuran yang cukup untuk memastikan perubahan-perubahan tersebut.

Oleh karena itu, tingkat keberhasilan program dapat dinilai secara deskriptif dari pelaksanaan kegiatan dan kesesuaiannya dengan tujuan edukasi, tetapi belum dapat dinilai secara kuantitatif. Penilaian yang lebih kuat dapat dilakukan dengan menggunakan indikator, seperti kemampuan peserta menjelaskan pengertian riba, mengenali contoh transaksi yang perlu dicermati, menyebutkan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah, dan mengetahui tempat memperoleh informasi lanjutan. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan bagian materi yang sudah dipahami dan bagian yang perlu diperkuat.

3.2.6 Keberlanjutan Program dan Potensi Pengembangan

Keberlanjutan program merupakan aspek penting agar edukasi tidak berhenti setelah kegiatan KKN selesai. Salah satu upaya yang dapat dikembangkan adalah melaksanakan edukasi secara berkala melalui kerja sama dengan perangkat desa, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan pihak yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah. Kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok, penyuluhan singkat, pembagian materi edukasi, atau konsultasi mengenai persoalan transaksi yang sering ditemui masyarakat.

Pada tahap selanjutnya, program juga dapat diarahkan kepada pelaku UMKM agar mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pencatatan keuangan, pemisahan uang usaha dan uang pribadi, perencanaan kebutuhan modal, serta pemilihan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan ini relevan dengan adanya kegiatan pendukung KKN berupa promosi Warung Makan Bu Ani, meskipun edukasi keuangan bagi UMKM perlu dirancang sebagai kegiatan tersendiri agar tujuan dan hasilnya dapat dievaluasi secara jelas.

Agar keberlanjutan dapat dinilai, pelaksana program berikutnya disarankan melakukan evaluasi awal dan akhir, mendokumentasikan jumlah serta karakteristik peserta, dan melaksanakan tindak lanjut setelah sosialisasi. Evaluasi beberapa minggu atau bulan setelah kegiatan juga dapat membantu mengetahui apakah pengetahuan yang diperoleh masih diingat dan apakah masyarakat mulai menerapkannya ketika mengambil keputusan keuangan.

Secara keseluruhan, kegiatan edukasi keuangan syariah di Desa Limau Manis merupakan langkah awal dalam mendukung literasi keuangan syariah dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya riba. Kontribusi program terletak pada penyampaian pengetahuan, pembukaan ruang diskusi, serta pengenalan alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan evaluasi dan tindak lanjut diperlukan agar manfaat kegiatan dapat diukur secara lebih objektif dan berkelanjutan.

4 KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, telah dilaksanakan

melalui edukasi keuangan syariah mengenai bahaya riba. Kegiatan ini berfokus pada penyampaian pengetahuan mengenai pengertian riba, jenis-jenis riba, contoh praktik dalam kehidupan sehari-hari, dampak negatif riba, serta alternatif transaksi dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Melalui sosialisasi, diskusi, dan tanya jawab, program ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman awal masyarakat dan mendorong sikap yang lebih kritis serta berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan. Selain program utama, kegiatan KKN juga memberikan kontribusi melalui dukungan promosi UMKM, bantuan administrasi desa, dan partisipasi dalam kegiatan sosial serta keagamaan masyarakat.

Secara keseluruhan, program ini telah memberikan kontribusi berupa penyampaian informasi dan pengenalan prinsip keuangan syariah sebagai langkah awal dalam menjawab kebutuhan edukasi masyarakat mengenai bahaya riba. Kegiatan ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya memilih transaksi keuangan secara bijaksana dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, karena belum tersedia data evaluasi kuantitatif berupa tes sebelum dan sesudah kegiatan maupun pengukuran perubahan perilaku, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat belum dapat dipastikan secara terukur. Oleh karena itu, keberhasilan program dapat dinilai dari terlaksananya kegiatan edukasi dan kesesuaiannya dengan tujuan yang direncanakan, sedangkan dampak jangka panjangnya masih perlu ditinjau melalui pendampingan dan evaluasi lanjutan.

4.2 Saran

Masyarakat Desa Limau Manis diharapkan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dengan lebih cermat dalam melakukan transaksi keuangan, memahami ketentuan akad, serta mempertimbangkan pilihan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Masyarakat juga disarankan untuk aktif mencari informasi dari sumber yang tepercaya dan berkonsultasi dengan pihak yang kompeten apabila menemukan transaksi yang belum dipahami. Bagi perangkat desa dan tokoh masyarakat, edukasi keuangan syariah dapat dilanjutkan secara berkala melalui kegiatan sosialisasi, diskusi kelompok, atau kegiatan keagamaan agar pemahaman mengenai riba dan pengelolaan keuangan yang bijaksana dapat diperkuat secara berkelanjutan.

Bagi mahasiswa dan pelaksana kegiatan pengabdian berikutnya, program serupa disarankan untuk dikembangkan melalui pendampingan yang lebih terstruktur serta kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya. Evaluasi sebaiknya dilakukan menggunakan instrumen sederhana, seperti pertanyaan sebelum dan sesudah sosialisasi, studi kasus transaksi keuangan, serta tindak lanjut untuk mengetahui penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Materi edukasi juga dapat dikembangkan menjadi media cetak atau digital yang mudah dipahami dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Dengan langkah tersebut, kegiatan pengabdian diharapkan tidak hanya meningkatkan akses terhadap informasi keuangan syariah, tetapi juga mendukung terbentuknya kebiasaan pengelolaan keuangan yang lebih bijaksana dan berkelanjutan di Desa Limau Manis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, R. N., Fasa, M. I., & Suharto. (2021). Peran bank syariah terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi keuangan syariah dan larangan riba. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 1(2). <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v1i2.176>
- Gani, A. A., & Budiman, B. (2023). Studi kuantitatif pemahaman konsep riba melalui latar belakang pendidikan dan literasi ekonomi syariah. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 4(1), 51-64. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v4i1.26360>
- Izzah, N. (2021). Edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di Desa Huta Raja, Kabupaten Mandailing Natal. *Community Empowerment*, 6(3), 456-463. <https://doi.org/10.31603/ce.4453>
- Nesneri, Y., Novita, U., Irdyanti, & Azwar. (2023). Analisis literasi keuangan syariah pada masyarakat Riau. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 255-268. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).13455](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).13455)